



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ririn Wulita.
Tempat lahir : Jombang.
Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 31 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Jamine Residence Blok M-3 RT.16 / RW.04
Kelurahan Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten
Sidoarjo.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga..

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Ririn Wulita tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ririn Wulita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ririn Wulita dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 57, tanggal 29 Maret 2021 untuk Daftar IMB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 27, tanggal 14 Januari 2020 untuk Blanko Pemecahan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 25, tanggal 06 Januari 2020 untuk biaya pemecahan sertifikat rumah mojosantren sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2019 untuk pengurusan sertifikat mojosantren sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat dengan Nomor 12.10.11.13.1.00374, SHM Nomor : 374 atasnama Hajjah Aminah;
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 37, tanggal 24 Agustus 2020 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 60 tanggal 12 Agustus 2021 untuk pembayaran IMB rumah mojosantren sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelah juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 56 tanggal 29 Maret 2021 untuk Hibah Notaris Sertifikat Mojosantren sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 55 tanggal 25 Agustus 2021 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 51 tanggal 20 Januari 2021 untuk biaya sertifikat pecah dan biaya hibah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 39 tanggal 21 Oktober 2020 untuk pecah sertifikat rumah mojosantren (biaya notaris) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 38 tanggal 23 September 2020 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima sertifikat atasnama Hj. Aminah dengan Nomor 12.10.11.13.1.00374 SHM Nomor : 374 tertanggal 23 September 2020

Kembali kepada saksi Mutmainah.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 Juli 2024, No. Reg. Perkara : PDM-174/Sidoa/07/ 2024 sebagai berikut :

Kesatu

- Bahwa Terdakwa Ririn Wulita pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lingkar Mojosantren Rt.07 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di sekolah anak terdakwa bertemu dengan saksi Mutmainah. Pada saat itu saksi Mutmainah bercerita dengan terdakwa bahwa saksi Mutmainah ingin mengurus pemecahan sertifikat tanah milik ibunya yaitu saksi Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374 yang beralamat di Lingkar Mojosantren Rt.02 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia dapat membantu saksi Mutmainah untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah. Untuk lebih meyakinkan saksi Mutmainah, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa terdakwa sudah terbiasa untuk mengurus sertifikat tanah orang lain dan kemudian mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka pengurusan kurang lebih 1 tahun. Saksi Mutmainah yang memang mengenal terdakwa sebagai ibu rumah tangga, orang yang baik, dan ibu dari teman satu sekolah anaknya kemudian memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- secara tunai dan untuk sisanya akan dihubungi kembali oleh saksi Mutmainah;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Mutmainah yang beralamat di Lingkar Mojosantren Rt.07 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, untuk mengambil uang pengurusan sertifikat. Sesampainya dirumah saksi Mutmainah, terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengambil sisa uang pengurusan pemecahan sertifikat, kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Mutmainah secara tunai dan terdakwa memberikan tanda bukti penyerahan uang tersebut. mengenai sisa pembayaran, saksi Mutmainah meminta waktu untuk pelunasan dan terdakwa tidak berkeberatan;
- Bahwa pada sekira hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mutmainah dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Blangko pemecahan, saksi Mutmainah yang tidak menaruh curiga kemudian menyerahkan uang tersebut secara tunai dengan dilengkapi bukti penyerahan berupa kuitansi. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mutmainah untuk meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan meminta uang untuk daftar Ijin

Halaman 4 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendirikan Bangunan sehingga total keseluruhan uang saksi yang telah diserahkan oleh saksi Mutmainah kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bawa setelah saksi Mutmainah menyerahkan uang dengan total Rp. 14.000.000,- kepada terdakwa, sertifikat yang seharusnya telah selesai dilakukan pengurusan pemecahannya telah selesai, namun hingga berlalu 1 tahun, terdakwa tidak menyelesaikan pengurusan pemecahan sertifikat, dan ketika saksi Mutmainah menanyakan perkembangan pengurusan pemecahan sertifikat tersebut terdakwa menjelaskan dan meyakinkan bahwa sertifikat tersebut masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional Kota Sidoarjo;
- Bawa pada sekira bulan Januari 2021, saksi yang mulai menaruh kecurigaan atas tindakan terdakwa kemudian berinisiatif untuk menanyakan kepada pihak Kantor BPN Sidoarjo, hingga saksi Mutmainah mendapatkan penjelasan dari pihak Kantor BPN Sidoarjo bahwa tidak ada sertifikat yang masuk an. Hj. Mutmainah dengan Nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374. saksi Mutmainah kemudian meminta penjelasan terdakwa namun terdakwa tetap meyakinkan saksi Mutmainah bahwa sertifikat tersebut telah diproses di Kantor BPN Sidoarjo. Terdakwa juga meyakinkan saksi Mutmainah bahwa ia telah membayar biaya perijinan, namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Mutmainah, tidak ada pembayaran baik atas nama saksi Mutmainah, saksi Hj. Aminah maupun atas nama terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Mutmainah melaporkan tindakan terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Krian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mutmainah mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- dan keberadaan sertifikat tanah Nomor 12.10.11.13.1.00374 an Hj. Aminah yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Perbuatan terdakwa Ririn Wulita sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

- Bawa Terdakwa Ririn Wulita pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lingkar Mojosantren Rt.07 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di sekolah anak terdakwa bertemu dengan saksi Mutmainah. Pada saat itu saksi Mutmainah bercerita dengan terdakwa bahwa saksi Mutmainah ingin mengurus pemecahan sertifikat tanah milik ibunya yaitu saksi Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374 yang beralamat di Lingkar Mojosantron Rt.02 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia dapat membantu saksi Mutmainah untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah. Untuk lebih meyakinkan saksi Mutmainah, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa terdakwa sudah terbiasa untuk mengurus sertifikat tanah orang lain dan kemudian mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka pengurusan kurang lebih 1 tahun. Saksi Mutmainah yang memang mengenal terdakwa sebagai ibu rumah tangga, orang yang baik, dan ibu dari teman satu sekolah anaknya kemudian memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- secara tunai dan untuk sisanya akan dihubungi kembali oleh saksi Mutmainah;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Mutmainah yang beralamat di Lingkar Mojosantron Rt.07 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, untuk mengambil uang pengurusan sertifikat. Sesampainya dirumah saksi Mutmainah, terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengambil sisa uang pengurusan pemecahan sertifikat, kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Mutmainah secara tunai dan terdakwa memberikan tanda bukti penyerahan uang tersebut. mengenai sisa pembayaran, saksi Mutmainah meminta waktu untuk pelunasan dan terdakwa tidak berkeberatan;
- Bahwa pada sekira hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mutmainah dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Blangko pemecahan, saksi Mutmainah yang tidak

Halaman 6 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda



menaruh curiga kemudian menyerahkan uang tersebut secara tunai dengan dilengkapi bukti penyerahan berupa kuitansi. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mutmainah untuk meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan meminta uang untuk daftar Ijin Mendirikan Bangunan sehingga total keseluruhan uang saksi yang telah diserahkan oleh saksi Mutmainah kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Mutmainah menyerahkan uang dengan total Rp. 14.000.000,- kepada terdakwa, sertifikat yang seharusnya telah selesai dilakukan pengurusan pemecahannya telah selesai, namun hingga berlalu 1 tahun, terdakwa tidak menyelesaikan pengurusan pemecahan sertifikat, dan ketika saksi Mutmainah menanyakan perkembangan pengurusan pemecahan sertifikat tersebut terdakwa menjelaskan dan meyakinkan bahwa sertifikat tersebut masih dalam proses di Badan Pertanahanan Nasional Kota Sidoarjo;
- Bahwa pada sekira pada bulan Januari tahun 2021, saksi yang mulai menaruh kecurigaan atas tindakan terdakwa kemudian berinisiatif untuk menanyakan kepada pihak Kantor BPN Sidoarjo, hingga saksi Mutmainah mendapatkan penjelasan dari pihak Kantor BPN Sidoarjo bahwa tidak ada sertifikat yang masuk an. Hj. Aminah dengan Nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374. saksi Mutmainah kemudian meminta penjelasan terdakwa namun terdakwa tetap meyakinkan saksi Mutmainah bahwa sertifikat tersebut telah diproses di Kantor BPN Sidoarjo dan sertifikat telah diserahkan kepada Sdr. Agung, namun demikian terdakwa tidak pernah menjelaskan ataupun meminta ijin kepada saksi mengenai tindakannya yang memberikan sertifikat milik Hj. Aminah kepada Sdr. Agung. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Mutmainah melaporkan tindakan terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Krian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mutmainah mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- dan keberadaan sertifikat tanah Nomor 12.10.11.13.1.00374 an Hj. Aminah yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Perbuatan terdakwa Ririn Wulita sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 7 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mutmainah.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keluarga saksi termasuk saksi Hj. Aminah telah menganggap terdakwa sebagai bagian dari keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak anak saksi status ekolah dengan anak terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 pukul 09.00 Wib, ketika saksi bertemu dengan terdakwa disekolah anak saksi, saksi bercerita kepada terdakwa bahwa saksi bermaksud untuk melakukan pemecahan sertifikat dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik orang tua saksi yaitu saksi Hj. Aminah yang terletak di Lingk Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pemecahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib saksi meminta tolong kepada Sdri Ririn Wulita untuk mengurus pemecahan sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik orang tua saksi yang terletak di Lingk Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dan pada saat itu Sdri Ririn Wulita bilang kepada saksi untuk biaya pemecahan sertifikat dan balik nama menghabiskan biaya sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi memberikan uang untuk pengurusan pemecahan sertifikat dan balik nama kepada Sdri Ririn Wulita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib Sdri Ririn Wulita datang lagi ke rumah saksi meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan meminta untuk uang pemecahan sertifikat rumah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib Sdri Ririn Wulita datang lagi ke rumah saksi meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan meminta uang untuk Blangko pemecahan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib Sdri Ririn Wulita datang lagi ke rumah saksi

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan meminta uang untuk daftar IMB jadi total keseluruhan uang saksi yang sudah di bawa oleh Sdri Ririn Wulita sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pengurusan pemecahan sertifikat dan balik nama rumah dan sampai sekarang pemecahan sertifikat rumah dan balik nama masih belum jadi / selesai, dan sampai sekarang Sdri Ririn Wulita untuk mempertanggung jawabkan uang pemecahan sertifikat rumah dan balik nama namun tidak ada penyelesaiannya. Selanjutnya dengan adanya kejadian ini saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi sudah konfirmasi atau menayakan ke pihak pertanahan di Kab Sidoarjo dan menayakan sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik orang tua saksi yang terletak di Lingk Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo ternyata tidak ada / atau tidak masuk;
- Bahwa saat dikonfirmasi terkait pemecahan sertifikat dan baliknama kepada Sdri Ririn Wulita dan Sdri Ririn Wulita beralasan masih repot pekerjaannya, sertifikat berserta uangnya sudah dimasukan di BPN – Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengenal Sdri Ririn Wulita karena dulu anaknya sama-sama satu sekolah dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Sdri Ririn Wulita tidak ada itikad baik untuk memberikan sertifikat yang sudah di pecah atau mengembalikan uang saksi, dan Sdri Ririn Wulita selalu berjanji untuk menyelesaikan dan sampai sekarang ini tidak kunjung selasai;
- Bahwa saksi mengengetahui alamat rumah Sdri Ririn Wulita berada di Perum Jasmine Residence Blok M 3 Rt 16 Rw 04 Kel Kemasan Kec Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Sertifikat An H. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik orang tua saksi yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo milik orang tua saksi;–
- Bahwa Sertifikat An H. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik orang tua saksi yang terletak di Lingk Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo akan di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu kepada saksi, saudara saksi Samsul Bahri

Halaman 9 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya bernama saudari Reni Dwi Ningsih dan saudara saksi Imam Gozali istrinya bernama saudari Haiyina;

- Bahwa Sdri Ririn Wulita juga meminta uang kepada saudara Samsul Bahri istrinya bernama saudari Reni Dwi Ningsih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saudara Imam Gozali istrinya bernama saudari Haiyina Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan orang tua saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang dibawa oleh Sdri Ririn Wulita untuk saudara Samsul Bahri istrinya bernama saudari Reni Dwi Ningsih sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), saudara Imam Gozali istrinya bernama saudari Haiyina Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), orang tua saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang yang dibawa oleh Sdri Ririn Wulita untuk kepengurusan pemecahan sertifikat dan sampai sekarang sertifikat dan uangnya masih di bawa Sdri Ririn Wulita;
- Bahwa untuk kejadian penipuan atau penggelapan terhadap uang saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan pada hari Senin tanggal 29 maret 2021 di rumah saksi Lingk Mojosantren Rt. 07 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Sdri Ririn Wulita melakukan penipuan atau penggelapan terhadap barang milik saksi tersebut diatas dengan cara membohongi saksi bahwa Sdri Ririn Wulita bisa / sanggup untuk kepengurusan pemecahan sertifikat rumah dan balik nama, dan sampai sekarang kepengurusan pemecahan sertifikat dan baliknama belum selaesai;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saudara Agung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sendiri merasa dirugikan sebesar Rp 14.000.000- (empat belas juta rupiah) dan total kerugian saksi berserta keluarga saksi sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapanratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Hj. Aminah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Sdri. Ririn Wulita datang ke rumah saksi mengambil uang untuk



pembayaran mengurus pemecahan sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 yang terletak di Lingk Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemecahan sertifikat mojosantren dan saksi di beri tanda bukti penyerahan uang dari Sdri Ririn Wulita;

- Bahwa anak saksi sudah konfirmasi atau menayakan ke pihak pertanahan di Kab. Sidoarjo dan menayakan sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik saksi yang terletak di Lingk. Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo ternyata tidak ada / atau tidak masuk;
- Bahwa anak – anak saksi sudah konfirmasi terkait pemecahan sertifikat dan baliknama kepada Sdri Ririn Wulita dan Sdri. Ririn Wulita beralasan masih repot pekerjaannya, sertifikat berserta uangnya sudah dimasukan di BPN – Sidoarjo;
- Bahwa Sdri Ririn Wulita juga meminta uang kepada anak – anak saksi yang bernama Sdri Mutmainah sebesar Rp. 14.000,000,- (empat belas juta rupiah), saudara Samsul Bahri istrinya bernama saudari Reni Dwi Ningsih sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saudara Imam Gozali istrinya bernama saudari Haiyina sebesar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang dibawa oleh Sdri Ririn Wulita untuk anak - anak saksi yang bernama Sdri Mutmainah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), anak saksi saudara Samsul Bahri istrinya bernama saudari Reni Dwi Ningsih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah dan anak saksi saudara Imam Gozali istrinya bernama saudari Haiyina Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi sendiri sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang yang bawa Sdri Ririn Wulita untuk kepengurusan pemecahan sertifikat dan sampai sekarang sertifikat dan uangnya masih di bawa Sdri Ririn Wulita;
- Bahwa Sdri Ririn Wulita melakukan penipuan atau penggelapan terhadap barang milik saksi tersebut diatas dengan cara membohongi saksi bahwa Sdri Ririn Wulita bisa / sanggup untuk kepengurusan pemecahan sertifikat rumah dan balik nama, dan sampai sekarang kepengurusan pemecahan sertifikat dan baliknama belum selaesai;

Halaman 11 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kejadian ini untuk saksi yang mengetahui kejadian yaitu saudari Reni Dwi Ningsih, saudari Haiyina dan saudari Mutmainah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang kepada Sdri Ririn Wulita dengan total uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah tanda terima sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik saksi yang terletak di Lingk. Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dari Saudari Ririn Wulita. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Sdri. Ririn Wulita datang ke rumah saksi mengambil uang untuk pembayaran mengurus pemecahan sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 yang terletak di Lingk Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemecahan sertifikat mojosantren dan saksi di beri tanda bukti penyerahan uang dari Sdri Ririn Wulita;
- Bahwa anak saksi sudah konfirmasi atau menayakan ke pihak pertanahan di Kab. Sidoarjo dan menayakan sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik saksi yang terletak di Lingk. Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo ternyata tidak ada / atau tidak masuk;
- Bahwa anak – anak saksi sudah konfirmasi terkait pemecahan sertifikat dan baliknama kepada Sdri Ririn Wulita dan Sdri. Ririn Wulita beralasan masih repot pekerjaannya, sertifikat berserta uanganya sudah dimasukan di BPN – Sidoarjo;
- Bahwa Sdri Ririn Wulita juga meminta uang kepada anak – anak saksi yang bernama Sdri Mutmainah sebesar Rp. 14.000,000,- (empat belas juta rupiah), saudara Samsul Bahri istrinya bernama saudari Reni Dwi Ningsih sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saudara Imam Gozali istrinya bernama saudari Haiyina sebesar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang dibawa oleh Sdri Ririn Wulita untuk anak - anak saksi yang bernama Sdri Mutmainah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), anak saksi saudara Samsul Bahri istrinya bernama saudari Reni Dwi Ningsih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah dan anak saksi saudara Imam Gozali istrinya bernama saudari Haiyina Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sendiri sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang yang bawa Sdri Ririn Wulita untuk kepengurusan pemecahan sertifikat dan sampai sekarang sertifikat dan uangnya masih di bawa Sdri Ririn Wulita;

- Bahwa Sdri Ririn Wulita melakukan penipuan atau penggelapan terhadap barang milik saksi tersebut diatas dengan cara membohongi saksi bahwa Sdri Ririn Wulita bisa / sanggup untuk kepengurusan pemecahan sertifikat rumah dan balik nama, dan sampai sekarang kepengurusan pemecahan sertifikat dan baliknama belum selaesai;
- Bahwa dalam kejadian ini untuk saksi yang mengetahui kejadian yaitu saudari Reni Dwi Ningsih, saudari Haiyina dan saudari Mutmainah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang kepada Sdri Ririn Wulita dengan total uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah tanda terima sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik saksi yang terletak di Lingk. Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dari Saudari Ririn Wulita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Haiyina.

- Bahwa awalnya Sdri. Ririn Wulita bersama saudara Mutmainah datang kerumah saksi memberi tahu kalau akan mengurus pemecahan sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik orang tua saksi yang terletak di Lingk Mojosantren Rt. 02 Rw. 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo milik mertua saksi dengan biaya pengurasan sebesar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena pada waktu itu saksi dan suami saksi yang bernama saudara Imam Gozali tidak ada uang akhirnya saksi menunda waktu pembayaran. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib didatangi Sdri Ririn Wulita untuk pembayaran mengurus pemecahan sertifikat An H . Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik mertua saksi yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Selanjutnya Sdri Ririn Wulita bilang kepada saksi untuk biaya pemecahan sertifikat dan balik nama menghabiskan biaya sekitar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang untuk pengurusan

Halaman 13 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda



pemecahan sertifikat dan balik nama kepada Sdri Ririn Wulita sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib datang lagi ke rumah saksi meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan meminta untuk uang Hibah notaris sertifikat rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib datang lagi ke rumah saksi meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan meminta uang untuk pembayaran IMB rumah Mojosantron dengan total keseluruhan uang saksi yang sudah di bawa oleh Sdri Ririn Wulita sebesar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pemecahan sertifikat dan balik nama rumah dan sampai sekarang pemecahan sertifikat rumah dan balik nama masih belum jadi / selesai, dan sampai sekarang Sdri Ririn Wulita belum mengembalikan uang pemecahan sertifikat rumah dan balik nama sebesar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi . Selanjutnya dengan adanya kejadian ini saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi sudah konfirmasi terkait pemecahan sertifikat dan baliknama kepada Sdri Ririn Wulita dan Sdri Ririn Wulita beralasan masih belum selesai suratnya dan suratnya masih ada di kantor pertanahan sidoarjo dan Sdri Ririn Wulita tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan hanya berjanji terus sampai sekarang;
- Bahwa Sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 yang terletak di Lingk Mojosantron Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo milik mertua saksi;
- Bahwa total uang yang dibawa oleh Sdri Ririn Wulita untuk saudara Samsul Bahri isrnnya bernama saudari Reni Dwi Ningsih sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saudara Zainal Abidin istrinya bernama saudari Mutmainah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi sebesar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan mertua saksi sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang yang bawa Sdri Ririn Wulita untuk kepengurusan pemecahan sertifikat dan uang tersebut sampai sekarang belum di kembalikan oleh Sdri Ririn Wulita;



- Bahwa Sdri Ririn Wulita melakukan penipuan atau penggelapan terhadap barang milik saksi tersebut diatas dengan cara membohongi saksi bahwa Sdri Ririn Wulita bisa / sanggup untuk kepengurusan pemecahan sertifikat rumah dan balik nama, dan sampai sekarang kepengurusan pemecahan sertifikat dan baliknama belum selaesai;
- Bahwa sdri Ririn Wulita tidak memberi tahu batas waktu untuk pengurusan pemecahan sertifikan dan baliknama hanya memberi tahu biaya pengurusannya;
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa bukti 3 (tiga) buah kwitansi penyerahan uang kepada Sdri Ririn Wulita dengan total uang sebesar Rp 17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tanda terima sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374 milik mertua saksi yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dari Saudari Ririn Wulita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi Reny Dwiningsih.

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Mutmainah memecah objek sertifikat kepada Sdr. Ririn Wulita alamat Perum Jasmine Residence Blok M-3 Rt. 16 Rw. 04 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, namun saksi tidak ada hubungan family serta saat itu dalam pemecahan sertifikat tersebut saksi dikenakan biaya yang berbeda-beda dimana saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah diberitahu oleh Sdr. Ririn Wulita dalam pemecahan Sertifikat Objek SHM : 374 atasnama Hj. Aminah dikenakan biaya, setelah itu saksi melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dimana pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Ririn Wulita datang ketempat kerja saksi dan saat itu saksi melakukan pembayaran pertama kali sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai mana dikwitansi langsung diterima oleh Sdri. Ririn Wulita, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi melakukan pembayaran ke 2 (dua) ditempat kerja saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi yang diterima oleh Sdri. Ririn Wulita dan yang ketiga pada tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);



- Bahwa pada saat itu Sdri. Ririn Wulita hanya menjelaskan biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak diberitahu kapan sertifikat tersebut selesai;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembayaran saksi pernah menanyakan kepada Sdri. Ririn Wulita mengenaik sertifikat tersebut sudah selesai apa belum, namun Sdri. Ririn Wulita selalu beralasan;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan ke Kantor BPN Sidoarjo, akan tetapi disana ditanya nomor pendaftaran yang kemudian saksi bertanya kepada Sdri. Ririn Wulita berapa nomor pendaftaran di Kantor BPN akan tetapi tidak diberikan sehingga saksi tidak mengetahui progresnya;
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar 2 (dua) bulan kemarin ada yang datang kerumah ibu Hj. Aminah seorang laki-laki yang tidak dikenal dan memberitahukan bahwa ada sertifikat Nomor Objek SHM 374 atasnama Hj. Aminah telah digadaikan kepada nya selama 2 (dua) tahun yang lalu, dengan kejadian tersebut kemudian saudara saudara saksi lapor ke Polsek Krian;
- Bahwa setelah ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan memberitahukan bahwa ada sertifikat Nomor Objek SHM 374 atasnama Hj. Aminah telah digadaikan kepada nya selama 2 (dua) tahun saksi menanyakan kepada Sdri. Ririn Wulita namun Sdri. Ririn Wulita menjawab bahwa sertifikat tersebut berada di kantor BPN Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang keluarkan oleh Sdri. Mutmainah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Sdri. Haiyina sebesar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas delapan ratus ribu rupiah), Hj. Aminah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi sendiri sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga total kerugian uang yang diserahkan kepada Sdri. Ririn Wulita sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ririn Wulita dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa menerima uang Sdri Mutmainah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Sdri Haiyina sebesar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri Reni sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan Sdri Umi Aminah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh



juta rupiah) dengan total uang yang terdakwa bawa untuk pengurusan pemecahan sertifikat hibah dan balik nama sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli blangko pecah, pajak pecah sertifikat, pajak hiba dan biaya IMB;

- Bahwa saat di periksa terdakwa tidak mempunyai bukti, kwitansi atau suratt lain yang menunjukan kalau terdakwa sudah membeli blangko pecah, pajak pecah sertifikat, pajak hiba dan biaya IMB karena bukti tersebut sudah terdakwa serahkan ke teman terdakwa yang bernama saudara Agung Wicaksono;
- Bahwa tidak ada bukti kalau terdakwa telah menyerahkan Kwitansi pembayaran blangko pecah, pajak pecah sertifikat, pajak hiba dan biaya IMB kepada saudara Agung Wicaksono;
- Bahwa bukti - bukti membeli blangko pecah, pajak pecah sertifikat, pajak hiba dan biaya IMB tersebut di bawa oleh saudara Agung Wicaksono tersebut karena menurut saudara Agung Wicaksono sertifikat tersebut tersebut bermasalah;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdra Agung Wicaksono sudah sekitar 4 tahunan, sepengetahuan terdakwa Sdra Agung berkerja di kantor BPN – Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alamat rumah Sdra Agung Wicaksono;
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa bayarkan di kantor Dispensa – Sidoarjo melalui Bank Jatim;
- Bahwa uang yang terdakwa bayarkan ke kantor Dispensa – Sidoarjo untuk pengurusan pemecahan sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan, Kec. Krian Kab. Sidoarjo tersebut sekitar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri yang membayarkan ke kantor Dispensa – Sidoarjo sekitar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) uang yang sudah bayarkan di kantor Dispensa – Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa hanya mempunyai satu buah foto kopi pembayaran ke dispensa Sidoarjo dengan nilai sebesar Rp 16, 672.000,- (enam belas juta enam ratus enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan bukti yang lain di bawa Sdr Agung Wicaksono;
- Bahwa berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdra Mutmainah mengambil uang untuk mengurus pemecahan sertifikat An H . Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 yang terletak di Lingk

Halaman 17 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Sdri Mutmainah untuk meminta uang lagi kepada Sdri Mutmainah sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan alasan meminta untuk uang pemecahan sertifikat rumah selanjutnya berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib datang lagi ke rumah Sdri Mutmainah meminta uang lagi kepada Sdri Mutmainah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan meminta uang untuk Blangko pemecahan, selanjutnya berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib datang lagi ke rumah Sdri Mutmainah terdakwa meminta uang lagi kepada Sdri Mutmainah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan meminta uang untuk daftar IMB. Dengan total keseluruhan uang Sdri Mutmainah yang sudah terdakwa bawa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdri Haiyina mengambil uang untuk pembayaran mengurus pemecahan sertifikat An H. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374 milik mertua nya yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Selanjutnya berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Sdri Haiyina meminta uang lagi kepada Sdri Haiyina sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan meminta untuk uang Hibah notaris sertifikat rumah, selanjutnya berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Sdri Haiyina meminta uang lagi kepada Sdri Haiyina sebesar Rp 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa meminta uang untuk pembayaran IMB rumah Mojosantren Dengan total keseluruhan uang Sdri Haiyina yang sudah terdakwa bawa sebesar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pemecahan sertifikat dan balik nama rumah dan sampai sekarang pemecahan sertifikat rumah. Berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang ke tempat kejaan Sdr Reny Dwi Ningsih mengambil uang untuk pembayaran mengurus pemecahan sertifikat An H.

Halaman 18 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik mertuanya yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pemecahan sertifikat mojosantren Selanjutnya berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa datang lagi ketempat kerjaan Sdri Reny Dwi Ningsih meminta uang lagi kepada Sdri Reny Dwi Ningsih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan meminta untuk pemecahan sertifikat mojosantren Selanjutnya berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2021 terdakwa datang lagi ke tempat kerjaan Sdri Reny Dwi Ningsih meminta uang lagi kepada Sdri Reny Dwi Ningsih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan terdakwa meminta uang untuk biaya sertifikat pexcah hibah. Dengan total keseluruhan uang Sdri Reny Dwi Ningsih yang sudah terdakwa bawa sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pengurusan pemecahan sertifikat dan balik nama rumah Berdasarkan Kwitansi yang terdakwa buat pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang ke kerumah Sdri Hj. Aminah mengambil uang untuk pembayaran mengurus pemecahan sertifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemecahan sertifikat mojosantren Jadi tolah keseluruhan uang yang terdakwa terima sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdri Mutmainah , Sdri Haiyina, Sdri Reni, dan Sdri Umi Aminah;

- Bahwa pertama saudari Mutmainah memberikan sertifikat rumah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengasihkan tanda terima penyerahan sertifikat rumah tersebut, karena tidak percaya sertifikat rumah tersebut Sdri Reny Dwi Ningsih meminta kembali sertifikat rumah, selanjutnya dari pihak BPN sidoarjo meminta seritifikat rumah tersebut akhirnya terdakwa meninta sertifikat tersebut kepada Sdri Reny Dwi Ningsih dan pada saat terdakwa mengambil sertifikat dari Sdri Reny Dwi Ningsih terdakwa memberikan tanda terima penyerahan sertifikat kepada Sdri Reny Dwi Ningsih;
- Ditunjukkan oleh pemeriksa tanda terima sertifikat An Hj. Aminah dengan No 12.10.11.13.1.00374 .SHM No 374 yang saat dibuat tanda terima pada tanggal 23 Septembet 2020 dari Reny kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkab bahwa tanda terima sertifikat An Hj. Aminah dengan No



12.10.11.13.1.00374 .SHM No 374 yang terdakwa buat pada tanggal 23 Septembet 2020 dari Reny kepada terdakwa;

- Bawa sertifikat An Hj. Aminah dengan No 12.10.11.13.1.00374 .SHM No 374 terdakwa serahkan ke Sdr Agung Wicaksono di kantor BPN Sidoarjo;
- Bawa pada saat terdakwa menyerahkan sertifikat rumah An Hj. Aminah dengan No 12.10.11.13.1.00374 kepada Sdra Agung Wicaksono, saudara Agung Wicaksono memberi tanda terima penyerahan sertifikat tersebut kepada terdakwa kemudian jarak beberapa bulan bukti tanda terima tersebut terdakwa serahkan kepada sdr Agung Wicaksono;
- Bawa terdakwa sudah konfirmasi terkait pemecahan sertifikat dan baliknama kepada Sdri Mutmainah, Sdri Haiyina, Sdri Reni, dan Sdri Umi Aminah dan terdakwa beralasan masih belum selesai pengurusan sertifikat rumah dan surat pengurusan sertifikat masih di kantor BPN – Sidoarjo;
- Bawa sertifikat An H. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik orang tua Sdri Mutmainah yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo milik Hj. Aminah;
- Bawa sertifikat An H. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik Sdri Umi Aminah yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo akan di bagi menjadi 3 yaitu kepada Sdri Mutmainah , saudara Samsul Bahri dan saudara Imam Gozali;
- Bawa benar terdakwa telah menerima Sdri Mutmainah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Sdri Haiyina sebesar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri Reni sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan Sdri Umi Aminah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)dengan total sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa pemecahan sertisikat rumah dan balik nama sampai sekarang belum selesai karena setifikat An Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik Sdri Umi Aminah yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo bermasalah;-
- Bawa tidak ada bukti kalau pengurusan pemecahan sertifikat rumah dan balik nama masih belum selesai tersebut , tetapi terdakwa pernah menanyakan setifikat An H.Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1,00374 milik Sdri Umi Aminah yang terletak di Lingk Mojosantren Rt 02 Rw 03 Kel Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo masih belum selesai;

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sebesar Rp Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa bayarkan ke kantor Dispensa – sidoarjo sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) terdakwa serahkan ke Pak Agung untuk di gunakan ke Notaris sebesar Rp 18.000.000,- (delpan belas juta rupiah) dan terdakwa buat membeli blangko pecah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada satu bukti yang terdakwa bawa yang di keluarkan dari dis pemda dengan total pembayaran sebesar Rp 16,672.000,- (enam belas juta enam ratus enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran pecah sertifikat An Hj.Aminah , terdakwa serahkan ke Pak Agung untuk di gunakan ke Notaris sebesar Rp 18.000.000,- (-delapan belas juta rupiah) tidak ada buktinya dan uang buat membeli blangko pecah Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak ada buktinya;
- Bahwa terdakwa membayarkan ke kantor dis penda sudah 2 (dua) kali dengan yang kedua Rp. 16.672.000,- (enam belas juta enam ratus enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang pertama sekitar 15.000.000 , - (lima belas juta) atau lebih dengan total Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), terdakwa menyerahkan uang ke Sdr Agung Wicaksono sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp 9.000.000 , - (sembilan juta rupiah) , yang ke dua Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Uang pembelian blangko pecah 3 (tiga) kali pembelian yang pertama Rp 3.800.000- (tiga juta delapan ratus rupiah) yang kedua Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus rupiah) yang ketiga sebesar Rp 3.800,000,- (tiga juta delapan ratus rupiah) Rp 12.800.000 (Dua belas juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa terima dari Sdri Mutmainah, Sdri Haiyina, Sdri Reni, Sdri Umi Aminah untuk pengurusan pemecahan sertifikat dan balik nama, Hiba dan IMB, sampai saat ini sertifikat tersebut masih belum selesai.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 57, tanggal 29 Maret 2021 untuk Daftar IMB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 27, tanggal 14 Januari 2020 untuk Blanko Pemecahan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



3. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 25, tanggal 06 Januari 2020 untuk biaya pemecahan sertifikat rumah mojosantren sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2019 untuk pengurusan sertifikat mojosantren sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat dengan Nomor 12.10.11.13.1.00374, SHM Nomor : 374 atasnama Hajjah Aminah;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 37, tanggal 24 Agustus 2020 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 60 tanggal 12 Agustus 2021 untuk pembayaran IMB rumah mojosantren sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelah juta delapan ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 56 tanggal 29 Maret 2021 untuk Hibah Notaris Sertifikat Mojosantren sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 55 tanggal 25 Agustus 2021 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 51 tanggal 20 Januari 2021 untuk biaya sertifikat pecah dan biaya hibah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 39 tanggal 21 Oktober 2020 untuk pecah sertifikat rumah mojosantren (biaya notaris) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 38 tanggal 23 September 2020 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima sertifikat atasnama Hj. Aminah dengan Nomor 12.10.11.13.1.00374 SHM Nomor : 374 tertanggal 23 September 2020.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 22 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa Ririn Wulita pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Lingkar Mojosantren Rt.07 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di sekolah anak terdakwa bertemu dengan saksi Mutmainah. Pada saat itu saksi Mutmainah bercerita dengan terdakwa bahwa saksi Mutmainah ingin mengurus pemecahan sertifikat tanah milik ibunya yaitu saksi Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374 yang beralamat di Lingkar Mojosantren Rt.02 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia dapat membantu saksi Mutmainah untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah. Untuk lebih meyakinkan saksi Mutmainah, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa terdakwa sudah terbiasa untuk mengurus sertifikat tanah orang lain dan kemudian mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka pengurusan kurang lebih 1 tahun. Saksi Mutmainah yang memang mengenal terdakwa sebagai ibu rumah tangga, orang yang baik, dan ibu dari teman satu sekolah anaknya kemudian memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- secara tunai dan untuk sisanya akan dihubungi kembali oleh saksi Mutmainah;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Mutmainah yang beralamat di Lingkar Mojosantren Rt.07 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, untuk mengambil uang pengurusan sertifikat. Sesampainya dirumah saksi Mutmainah, terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengambil sisa uang pengurusan pemecahan sertifikat, kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Mutmainah secara tunai dan terdakwa memberikan tanda bukti penyerahan uang tersebut. mengenai sisa pembayaran, saksi Mutmainah meminta waktu untuk pelunasan dan terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 23 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekira hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mutmainah dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Blangko pemecahan, saksi Mutmainah yang tidak menaruh curiga kemudian menyerahkan uang tersebut secara tunai dengan dilengkapi bukti penyerahan berupa kuitansi. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mutmainah untuk meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan meminta uang untuk daftar Ijin Mendirikan Bangunan sehingga total keseluruhan uang saksi yang telah diserahkan oleh saksi Mutmainah kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Mutmainah menyerahkan uang dengan total Rp. 14.000.000,- kepada terdakwa, sertifikat yang seharusnya telah selesai dilakukan pengurusan pemecahannya telah selesai, namun hingga berlalu 1 tahun, terdakwa tidak menyelesaikan pengurusan pemecahan sertifikat, dan ketika saksi Mutmainah menanyakan perkembangan pengurusan pemecahan sertifikat tersebut terdakwa menjelaskan dan meyakinkan bahwa sertifikat tersebut masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional Kota Sidoarjo;
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2021, saksi yang mulai menaruh kecurigaan atas tindakan terdakwa kemudian berinisiatif untuk menanyakan kepada pihak Kantor BPN Sidoarjo, hingga saksi Mutmainah mendapatkan penjelasan dari pihak Kantor BPN Sidoarjo bahwa tidak ada sertifikat yang masuk an. Hj. Mutmainah dengan Nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374. saksi Mutmainah kemudian meminta penjelasan terdakwa namun terdakwa tetap meyakinkan saksi Mutmainah bahwa sertifikat tersebut telah diproses di Kantor BPN Sidoarjo. Terdakwa juga meyakinkan saksi Mutmainah bahwa ia telah membayar biaya perijinan, namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Mutmainah, tidak ada pembayaran baik atas nama saksi Mutmainah, saksi Hj. Aminah maupun atas nama terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Mutmainah melaporkan tindakan terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor KRIAN untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mutmainah mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- dan keberadaan sertifikat tanah Nomor 12.10.11.13.1.00374 an Hj. Aminah yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 24 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Ririn Wulita yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ririn Wulita adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan, dan Majelis Hakim telah menanyakan identitas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Ririn Wulita sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ririn Wulita sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Ririn Wulita juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Ririn Wulita dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad Tgl Tahun 1991).

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk *dolus* yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga terseimpulkan dari tindakannya berupa menggerakan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka Si Pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak selalu harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu Si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan – akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada suatu kebohongan. Isi masing – masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati Si Korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi sikap ragu – ragu

Halaman 26 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN.Sda



atau penolakan dari Si Korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian Si Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di sekolah anak terdakwa bertemu dengan saksi Mutmainah. Pada saat itu saksi Mutmainah bercerita dengan terdakwa bahwa saksi Mutmainah ingin mengurus pemecahan sertifikat tanah milik ibunya yaitu saksi Hj. Aminah dengan nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374 yang beralamat di Lingkar Mojosantren Rt.02 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia dapat membantu saksi Mutmainah untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah. Untuk lebih meyakinkan saksi Mutmainah, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa terdakwa sudah terbiasa untuk mengurus sertifikat tanah orang lain dan kemudian mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka pengurusan kurang lebih 1 tahun. Saksi Mutmainah yang memang mengenal terdakwa sebagai ibu rumah tangga, orang yang baik, dan ibu dari teman satu sekolah anaknya kemudian memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- secara tunai dan untuk sisanya akan dihubungi kembali oleh saksi Mutmainah;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Mutmainah yang beralamat di Lingkar Mojosantren Rt.07 Rw.03 Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, untuk mengambil uang pengurusan sertifikat. Sesampainya dirumah saksi Mutmainah, terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengambil sisa uang pengurusan pemecahan sertifikat, kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Mutmainah secara tunai dan terdakwa memberikan tanda bukti penyerahan uang tersebut. mengenai sisa pembayaran, saksi Mutmainah meminta waktu untuk pelunasan dan terdakwa tidak berkeberatan;
- Bahwa pada sekira hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mutmainah dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Blangko pemecahan, saksi Mutmainah yang tidak


Halaman 27 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Sda



menaruh curiga kemudian menyerahkan uang tersebut secara tunai dengan dilengkapi bukti penyerahan berupa kuitansi. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mutmainah untuk meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan meminta uang untuk daftar Ijin Mendirikan Bangunan sehingga total keseluruhan uang saksi yang telah diserahkan oleh saksi Mutmainah kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bawa setelah saksi Mutmainah menyerahkan uang dengan total Rp. 14.000.000,- kepada terdakwa, sertifikat yang seharusnya telah selesai dilakukan pengurusan pemecahannya telah selesai, namun hingga berlalu 1 tahun, terdakwa tidak menyelesaikan pengurusan pemecahan sertifikat, dan ketika saksi Mutmainah menanyakan perkembangan pengurusan pemecahan sertifikat tersebut terdakwa menjelaskan dan meyakinkan bahwa sertifikat tersebut masih dalam proses di Badan Pertanahanan Nasional Kota Sidoarjo;
- Bawa pada sekira bulan Januari 2021, saksi yang mulai menaruh kecurigaan atas tindakan terdakwa kemudian berinisiatif untuk menanyakan kepada pihak Kantor BPN Sidoarjo, hingga saksi Mutmainah mendapatkan penjelasan dari pihak Kantor BPN Sidoarjo bahwa tidak ada sertifikat yang masuk an. Hj. Mutmainah dengan Nomor sertifikat 12.10.11.13.1.00374. saksi Mutmainah kemudian meminta penjelasan terdakwa namun terdakwa tetap meyakinkan saksi Mutmainah bahwa sertifikat tersebut telah diproses di Kantor BPN Sidoarjo. Terdakwa juga meyakinkan saksi Mutmainah bahwa ia telah membayar biaya perijinan, namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Mutmainah, tidak ada pembayaran baik atas nama saksi Mutmainah, saksi Hj. Aminah maupun atas nama terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Mutmainah melaporkan tindakan terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Krian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mutmainah mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- dan keberadaan sertifikat tanah Nomor 12.10.11.13.1.00374 an Hj. Aminah yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang





sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan/pledoi yang diajukan secara tertulis yang telah dibacakan oleh Terdakwa dimuka persidangan yang pada intinya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pemberar pada diri Terdakwa sehingga mereka harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana modern dikenal adanya azas individualitas yaitu suatu azas yang menuntut adanya perlakuan masing-masing terhadap tiap-tiap pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

Halaman 29 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN.Sda



1. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 57, tanggal 29 Maret 2021 untuk Daftar IMB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 27, tanggal 14 Januari 2020 untuk Blanko Pemecahan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 25, tanggal 06 Januari 2020 untuk biaya pemecahan sertifikat rumah mojosantren sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2019 untuk pengurusan sertifikat mojosantren sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat dengan Nomor 12.10.11.13.1.00374, SHM Nomor : 374 atasnama Hajjah Aminah;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 37, tanggal 24 Agustus 2020 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 60 tanggal 12 Agustus 2021 untuk pembayaran IMB rumah mojosantren sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelah juta delapan ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 56 tanggal 29 Maret 2021 untuk Hibah Notaris Sertifikat Mojosantren sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 55 tanggal 25 Agustus 2021 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 51 tanggal 20 Januari 2021 untuk biaya sertifikat pecah dan biaya hibah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 39 tanggal 21 Oktober 2020 untuk pecah sertifikat rumah mojosantren (biaya notaris) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 38 tanggal 23 September 2020 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima sertifikat atasnama Hj. Aminah dengan Nomor 12.10.11.13.1.00374 SHM Nomor : 374 tertanggal 23 September 2020.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 30 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Mutmainah;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Mutmainah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 378 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Ririn Wulita tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ririn Wulita dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 57, tanggal 29 Maret 2021 untuk Daftar IMB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 27, tanggal 14 Januari 2020 untuk Blanko Pemecahan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 25, tanggal 06 Januari 2020 untuk biaya pemecahan sertifikat rumah mojosantren sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2019 untuk pengurusan sertifikat mojosantren sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



5. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat dengan Nomor 12.10.11.13.1.00374, SHM Nomor : 374 atasnama Hajah Aminah;
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 37, tanggal 24 Agustus 2020 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 60 tanggal 12 Agustus 2021 untuk pembayaran IMB rumah mojosantren sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelah juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 56 tanggal 29 Maret 2021 untuk Hibah Notaris Sertifikat Mojosantren sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 55 tanggal 25 Agustus 2021 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 10.1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 51 tanggal 20 Januari 2021 untuk biaya sertifikat pecah dan biaya hibah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 11.1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 39 tanggal 21 Oktober 2020 untuk pecah sertifikat rumah mojosantren (biaya notaris) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 12.1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : 38 tanggal 23 September 2020 untuk pecah sertifikat mojosantren sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 13. 1 (satu) lembar Tanda Terima sertifikat atasnama Hj. Aminah dengan Nomor 12.10.11.13.1.00374 SHM Nomor : 374 tertanggal 23 September 2020;
dikembalikan kepada saksi Mutmainah.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Selasa, 8 Oktober 2024, oleh kami : Arkanu, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, SH.MHum. dan S. Pujiono, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ifan Salafi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa,

Halaman 32 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Esther Megaria Sitorus, S.H.MHum.

S. Pujiono, S.H.MHum.

Hakim Ketua,

Arkanu, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, SH.